



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Latawe/27 Juli 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Haluoleo Lr. Lamparing 2 RT 001/ RW 001, Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Umba/12 Maret 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Haluoleo Lr. Lamparing 2 RT 001/RW. 001 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya **Muhammad Saleh,S.H,M.H di Kantor Hukum " MUHAMMAD SALEH,S.H,M.H & Partners** yang beralamat di BTN Multigraha Blok N No.4. Kelurahan Andounuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari-Sultra.

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 25 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2021 di nikahkan dengan seorang imam bernama Muhammad Djauhari, wali nikah adalah kakak kandung dari Pemohon II yaitu La Hadisa, sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing saudara Muhamad Zihan Firdaus dan Zaenal Amrin dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II bersatatus Janda anak satu;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya seorang istri dan belum mempunyai anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perselisihan nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum islam; ;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, dengan alasan Petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa Para Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya Perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Suhandi Bin Subahmid**) dengan Pemohon II (**Waode Hasna binti Laode Mbotu**) pada tanggal 10 Juni 2021;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon/Kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

- Fotokopi Akta Cerai atas nama Waode Hasna binti Laode Mbotu, dengan Nomor 356/AC/2021/PA.Kdi tertanggal 7 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti P.;

2. Saksi-saksi:

1. Muhammad Zihan Firdaus bin La Aba', umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di jalan sepakat No.50, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai sahabat Pemohon I;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama La Hadisa (karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal) dengan seorang imam bernama Muhammad Djauhari, sedangkan yang menjadi saksi nikah Muhammad Zihan Firdaus dan Zaenal Amrin dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat serta ada ijab kabul;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan janda satu orang anak;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
2. Ajis bin La Tongke, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Jalan Iminggiloli, Kelurahan Andounuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai . sepupu dua kali dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Kdi



- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama La Hadisa (ayah kandung Pemohon II sudah meninggal) dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muhammad Zihan Firdaus dan Zaenal Amrin dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan janda seorang anak.
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu



dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa bukti P yaitu Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II dan dua orang saksi kepersidangan yang bernama Muhammad Zihan Firdaus dan Ajis bin La Tongke;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon II benar telah bercerai dengan suami pertamanya, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti tertulis maupun keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama La Hadisa (karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muhammad Zihan Firdaus dan Zaenal Amrin dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan kelalaian petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Suhandi bin Subahmid) dengan Pemohon II (Waode Hasna binti Laode Mbotu) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asril Amrah, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan	: Rp. 20.000,-
c. Redaksi	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)